



NOTARIS

GETRI PERMATA SARI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No : AHU-01132.AH.02.01.TAHUN 2016
Tanggal 17 Oktober 2016

KANTOR

Jl. Arteri Galuh Mas, Ruko City Walk Blok IX B No. 26
Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur,
Karawang Barat, Jawa Barat, Kode Pos 41361
Hp. : 0856 9796 3788 / 0817 6495 164

Email : notaris.getripermatasari@gmail.com / getripermatasari@yahoo.com

AKTA

Salinan :

.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUJAKESUMA

Pujak Kesuma

Tanggal :

- Kamis, 30-06-2022. -

Nomor : - 16. -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUJAKESUMA

Nomor:16.

- Pada hari ini, Kamis, 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua).-----

- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, GETRI PERMATA SARI,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal Tujuh Belas Oktober Dua Ribu Enam Belas (17-10-2016), Nomor: AHU-01132.AH.02.01 Tahun 2016, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-NYONYA YULI PRAMUJIYANTI, lahir di Jogjakarta, pada tanggal 07-07-1985 (tujuh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima), karyawan swasta, kawin, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat VI Nomor 50, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 3175094707850016, Warga Negara Indonesia.-----

-Serta fotokopi Kartu Tanda penduduk dilekatkan pada akta minuta ini.-----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Karawang;---

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --



berdasarkan kuasa sebagaimana tercantum dalam ---
BERITA ACARA RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUJAKESUMA,
sebagaimana ternyata dan diuraikan dalam Berita
Acara Rapat Umum pada 04-06-2022 (empat Juni dua
ribu dua puluh dua), berkedudukan di Medan, yang
anggaran dasarnya telah dimuat dalam:-----
-Akta nomor 2, tertanggal 05-06-2017 (lima Juni
dua ribu tujuh belas), yang dibuat oleh SYAFNIL
GANI, Sarjana Hukum, Magister Humainora, dengan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0009727.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 16-06-
2017 (enam belas Juni dua ribu tujuh belas).-----
-Selanjutnya dalam akta ini disebut juga
"PERKUMPULAN".-----
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta
ini:-----
-Bahwa dengan ini Penghadap menanggung dan
menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan
tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Rapat
Umum Anggota PERKUMPULAN PUJAKESUMA tersebut di
atas pada tanggal 04-06-2022 (empat Juni dua ribu
dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini. -----
-Bahwa Penghadap bertindak dalam kedudukannya
tersebut diatas telah diberikan kuasa untuk
membuat dan menandatangani semua dokumen yang
diperlukan sehubungan dengan hasil Berita Acara

Rapat Umum Anggota tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

-Bahwa berdasarkan daftar hadir yang ditandatangani (terlampir), dalam hal ini telah memenuhi kuorum sesuai dengan anggaran dasar perkumpulan pasal 18 ayat 1, tentang perubahan anggaran dasar, dengan demikian rapat dapat mengambil keputusan sah dan mengikat.-----

-Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa berita acara rapat umum anggota perkumpulan tersebut telah diambil keputusan yang sah sebagai berikut:-----

AGENDA PERTAMA: PERUBAHAN ALAMAT.-----

Dengan ini menyetujui untuk melakukan perubahan dengan sebagai berikut:-----

1. Perubahan alamat yang tadinya berada di Jalan STM Nomor 29 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Menjadi di Jalan Tanjung Nomor 15A Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

AGENDA KEDUA: PENGANGKATAN SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS.-----

Dengan ini menyetujui untuk melakukan perubahan dengan sebagai berikut:-----

Dengan ini memberhentikan seluruh pengurus, pengawas periode 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu),

dengan demikian mengangkat susunan pengurus,
pengawas, sebagai berikut:-----

Ketua:-----

Nama: **TUAN Doktorandus JOKO SUSILO**, lahir di Medan, pada tanggal 20-03-1965 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), kawin, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi PSR I Perumahan Puri Tanjung Sari Nomor 103, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor induk kependudukan 1271212003650002, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Ketua I:-----

Nama: **TUAN PRIYATNO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal 04-12-1963 (empat Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), kawin, karyawan swasta, bertempat tinggal di Prima Bintara F1 nomor 07, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor induk kependudukan 3275020412630025, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Ketua II:-----

Nama: **NONA NIRMALA DEWI N**, lahir di Lampung, pada tanggal 18-05-1978 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), belum kawin, wiraswasta, bertempat tinggal di BSD Sektor IV, Blok R/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor induk kependudukan 3674015805780003, Warga Negara Indonesia.-----

Sekretaris umum:-----

Nama: **TUAN NIKO HIDAYAT**, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada tanggal 22-10-1972 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), cerai hidup, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Saabah Raya kompleks KPAD F/46, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 1271192210720004, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Sekretaris I:-----

Nama: **TUAN IRWAN INDRA**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal 13-10-1984 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), wiraswasta, kawin, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 1210091310840002, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Sekretaris II:-----

Nama: **NYONYA SILVIA LESMANA**, lahir di Medan, pada tanggal 21-03-1974 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), kawin, karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan menteng Nomor 19B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017,

Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 3172036103740006, Warga Negara Indonesia.-----

Bendahara Umum:-----

Nama: **TUAN SUJARWOTO**, lahir di Medan, pada tanggal 27-07-1963 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), kawin, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilincing Komplek Pusri DD Nomor 02/03, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 011, Kelurahan Suka Maji, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan nomor induk kependudukan 1671082707630011, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Bendahara I:-----

Nama: **TUAN ARIS BUDI SURONO**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 27-12-1977 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), kawin, karyawan swasta, bertempat tinggal di Pesona Anggrek B-7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten, dengan nomor induk kependudukan 3671062712770003, Warga Negara Indonesia.-----

Wakil Bendahara II:-----

Nama: **TUAN TASWIN MEREKAN**, lahir di Medan, pada tanggal 12-11-1967 (dua belas November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), kawin, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Triplek E.2/8

Komplek PD Jaya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Nomor Induk Kependudukan 3674031211670001, Warga Negara Indonesia. -----

Ketua Pengawas. -----

Nama : **TUAN ERICK THOHIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1970 (tiga puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), kawin, karyawan swasta, bertempat tinggal di Gedung Peluru Blok A/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 3174013005700004, Warga Negara Indonesia. -----

Wakil Pengawas I: -----

Nama: **TUAN AHWAN ISMADI**, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Hukum, lahir di Wonosobo, pada tanggal 11-09-1959 (sebelas September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Jalan Gaperta Ujung Gang Purnama LK VII Nomor 29, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor induk kependudukan 1271031109590003, Warga Negara Indonesia. -----

Wakil Pengawas II: -----

Nama: **TUAN HERIANTO SYAHPUTRA**, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 22-01-1968 (dua puluh

dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), kawin, Tentara Nasional, bertempat tinggal di Komplek Hankam Cidodol Blok B7, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor induk kependudukan 3175052201670003, Warga Negara Indonesia.-----

AGENDA KETIGA: PERSERTUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.-----

Dengan ini menyetujui untuk melakukan perubahan dengan sebagai berikut:-----

BAB I-----

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

Organisasi ini diberi nama Perkumpulan Keluarga Besar Pujakesuma Indonesia yang disebut dengan "PUJAKESUMA".-----

Pasal 2-----

Waktu-----

Organisasi PKB Pujakesuma didirikan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

Kedudukan-----

Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu

Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

-----Pasal 4-----

-----Wilayah-----

Wilayah PKB Pujakesuma meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.-----

-----BAB II-----

-----AZAS, SIFAT DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

-----Azas-----

PKB Pujakesuma berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (1945). -----

-----Pasal 5-----

-----Jati Diri-----

Jati Diri PKB Pujakesuma merupakan Organisasi Perkumpulan yang bersifat kebangsaan, budaya religius, sosial kemasyarakatan berkeadilan, pendidikan dan perekonomian.-----

-----Pasal 6-----

-----Tujuan-----

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), secara murni dan konsekuen.-----

2. Berjuang bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi mitra pemerintah guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.--

3. Mewujudkan hubungan silaturahmi dan kekerabatan yang kokoh dengan menjunjung tinggi nilai luhur peradaban budaya Jawa dan bangsa Indonesia.-----

4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarah pada kedaulatan bangsa yang berdikari.-----

5. Menghimpun, membangun system dan pengembangan sumber daya manusia warga PKB Pujakesuma untuk menjadi elemen kekuatan bangsa yang berbudi pekerti luhur, cerdas, modern, sejahtera, tangguh dan tanggap, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bermanfaat dan berkontribusi bagi pembangunan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara berdaulat.-----

6. Menggali, melestarikan dan melindungi adat istiadat dan potensi-potensi kebudayaan Jawa baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun kreatifitas budaya warga PKB Pujaksuma guna kepentingan ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan.-----

-----BAB III-----

-----TUGAS POKOK DAN FUNGSI-----

-----Pasal 7-----

-----Tugas Pokok-----

1. Menumbuh kembangkan Kebudayaan Jawa sehingga bermanfaat bagi warga PKB Pujakesuma khususnya dan masyarakat pada umumnya.-----

2. Berperan aktif bersama pemerintah untuk melestarikan Budaya Jawa dalam sendi kehidupan budaya, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.-----

3. Membangun potensi perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. -----

-----Pasal 8-----

-----Fungsi-----

1. Wadah berhimpun dan pengayom warga masyarakat Jawa kelahiran/keturunan/berkedudukan di Indonesia serta di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki persamaan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.-----

2. Mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila dan UUD 1945 serta berorientasi pada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya.-----

3. Sebagai wadah partisipasi PKB Pujakesuma dalam pembangunan kesenian, kebudayaan, olahraga, sumber daya manusia, perekonomian serta meningkatkan peran serta aktif di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

4. Merupakan wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dan juga antara

sesama anggota keluarga khususnya PKB Pujakesuma, serta sebagai forum komunikasi lembaga-lembaga/eleman yang berorientasi kepada kebudayaan Jawa. -----

-----BAB IV-----

-----LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI-----

-----Pasal 9-----

PKB Pujakesuma mempunyai atribut terdiri dari Lambang, Logo, Pataka/Sampala, bendera, Pakaian Seragam, Mars dan Hymne serta berbagai jenis atribut lainnya. -----

-----BAB V-----

-----ANGGOTA DAN KADER-----

-----Pasal 10-----

1. Anggota PKB Pujakesuma terdiri dari :-----

- a. Anggota.-----
- b. Anggota Khusus.-----
- c. Kader.-----

2. Anggota, Anggota Khusus dan kader PKB Pujakesuma adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.-----

3. Anggota, Anggota Khusus dan Kader PKB Pujakesuma wajib setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi (PO) PKB Pujakesuma.--

-----Pasal 11-----

-----Anggota dan Anggota Khusus-----

1. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia keturunan Jawa maupun pembauran yang dilahirkan/berkedudukan di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

2. Anggota Khusus adalah warga dari etnis di luar Jawa. Penerimaan Anggota Khusus diputuskan oleh PKB Pujakesuma di masing-masing tingkatan.--

3. Pengaturan lebih lanjut tentang Anggota dan Anggota Khusus PKB Pujakesuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 12-----

Kader-----

1. Kader PKB Pujakesuma adalah anggota PKB Pujakesuma yang merupakan tenaga inti dan penggerak Organisasi / Perkumpulan.-----

2. Pembentukan kader PKB Pujakesuma dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan kader secara berjenjang.-----

3. Pelaksana Pendidikan dan Latihan Kader adalah badan pendidikan dan Latihan Kader Pimpinan PKB Pujakesuma.-----

4. Strata Kader PKB Pujakesuma.-----

a. Kader Khusus.-----

b. Kader Pengerak.-----

c. Kader Muda.-----

d. Kader Madya.-----

e. Kader Utama.-----

5. Kader PKB Pujakesuma dipersiapkan untuk

menjadi pengurus PKB Pujakesuma dari tingkatan administrasi organisasi.-----

6. Pengaturan lebih lanjut tentang kader PKB Pujakesuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan yang dikeluarkan AD/ART.-----

-----BAB VII-----

-----KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA-----

-----Pasal 13 -----

-----Kewajiban Anggota.-----

Setiap anggota PKB Pujakesuma berkewajiban untuk:

1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi PKB Pujakesuma.-----
3. Memegang teguh dan patuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan Organisasi keputusan-keputusan dan disiplin organisasi PKB Pujakesuma yang berlaku.-----
4. Aktif melaksanakan kebijakan dan program-program organisasi PKB Pujakesuma.-----

-----Pasal 14-----

-----H a k Anggota-----

1. Setiap anggota PKB Pujakesuma mempunyai hak:-----
 - a. Memberikan saran dan pendapat.-----
 - b. Diajukan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kader.-----
 - c. Mendapat pengayoman.-----

2. Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----BAB VIII-----

SUSUNAN ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS. -----

-----Pasal 15-----

-----Organisasi-----

1. Susunan organisasi PKB Pujakesuma terdiri dari :-----

a. Tingkat Pusat terdiri dari Majelis Pembina (Pengawas), Majelis Penasehat, Majelis Pakar dan Pimpinan Pusat (PP).-----

b. Tingkat Provinsi, disebut Pimpinan Wilayah (PW).-----

c. Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Pimpinan Daerah (PD).-----

d. Tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Cabang (PC).-----

e. Tingkat Desa/Kelurahan, disebut Pengurus Ranting (PR).-----

f. Tingkat dusun/dukuh/rukun warga/ rukun tetangga atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Anak Ranting (PAR).-----

2. PKB Pujakesuma dapat membentuk perwakilan di luar negeri. -----

3. Pengaturan lebih lanjut perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 16

Wewenang

1. Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma adalah Pelaksana Organisasi Tertinggi.-----
2. Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma berwenang:---
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Pusat sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat pusat serta peraturan organisasi lainnya. -----
 - b. Menetapkan dan mengesahkan rekomendasi komposisi dan personalia Pimpinan Wilayah sampai ke Pimpinan Daerah hasil dari Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah. -----
 - c. Jika dianggap perlu Pimpinan Pusat (PP) dapat mengeluarkan Surat Keputusan dan mengesahkan komposisi dan personalia tanpa rekomendasi dari unsur Pimpinan di atasnya.-----
3. Pimpinan Wilayah PKB Pujakesuma berwenang:-
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dengan persetujuan Pimpinan Pusat di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi.---
 - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Kecamatan di wilayahnya dan menyampaikannya ke Pimpinan Pusat dengan melampirkan identitas pimpinan kecamatan tersebut. -----
4. Pimpinan Daerah PKB Pujakesuma berwenang:--
 - a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kab/Kota sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi. -----

b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Ranting di wilayahnya dan menyampaikannya ke Pimpinan Pusat, dengan melampirkan identitas pengurus ranting.-----

5. Pimpinan Cabang PKB Pujakesuma berwenang:--

a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi.-----

b. Mengesahkan komposisi dan personalia Anak Ranting Dusun/Lingkungan di wilayahnya dan menyampaikannya ke Pimpinan Pusat dengan melampirkan identitas pengurus anak ranting.-----

6. Pengurus Ranting (PR) PKB Pujakesuma berwenang:-----

a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Lingkungan sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat Lingkungan dan menyampaikannya ke Pimpinan Wilayah.-----

7. Pada point 3,4,5, dan 6 setiap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan satu tingkat diatasnya, dan diketahui oleh pimpinan pusat.-----

-----BAB VIII-----

-----BADAN OTONOM DAN LEMBAGA-----

-----Pasal 17-----

-----Pembentukan Badan dan/atau Lembaga-----

1. Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Umum.-----

2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat

membentuk Badan dan/atau Lembaga ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Pimpinan Pusat.-----

3. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan dan/atau Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

4. Pengaturan Lebih Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam Peraturan Organisasi.-----

5. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan mencapai tujuannya, Pimpinan Pusat membentuk badan-badan otonom dan lembaga-lembaga.-----

6. Badan-badan otonom adalah Wanita PKB Pujakesuma, Pemuda PKB Pujakesuma dan dapat dibentuk badan-badan otonom baru yang mendapat persetujuan dari Ketua Umum (Presiden) PKB Pujakesuma.-----

7. Badan Otonom Wanita PKB Pujakesuma dan Pemuda PKB Pujakesuma dapat membentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga mahasiswa, lembaga Pelajar dan lainnya dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma.-----

8. PKB Pujakesuma dapat membentuk lembaga-lembaga antara lain yayasan/badan-badan usaha yang bergerak di bidang :-----

a. Pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal dari TK hingga perguruan tinggi.-----

b. Layanan Kesehatan dengan mendirikan poliklinik/ rumahsakit.-----

c. Usaha lain yang bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya anggota, seperti koperasi dan lain-lain.-----

-----Pasal 18-----

1. Badan Otonom Wanita dan Pemuda PKB Pujakesuma didirikan di tingkat Pimpinan Pusat (PP), Provinsi (PW), Kabupaten/Kota (PD) Kecamatan (PC) dan Desa/Kelurahan (PR) di dalam dan di luar wilayah NKRI.-----

2. Lembaga didirikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.-----

3. Ketentuan lebih lanjut tentang badan otonom dan lembaga, diatur dalam Peraturan Organisasi.--

-----Pasal 19-----

-----Keputusan/Sikap Politik-----
Pimpinan Wilayah/Daerah yang akan mengambil keputusan sikap politik terhadap pasangan calon Kepala Daerah agar mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma untuk mendapatkan persetujuan, keputusan rekomendasi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma sesuai Peraturan Organisasi.

-----BAB IX-----

-----MUSYAWARAH DAN RAPAT-----

-----Pasal 20-----

Musyawarah adalah keputusan tertinggi dalam organisasi sesuai tingkatannya, yang terdiri dari:-----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk tingkat Pusat.-----
2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk tingkat Provinsi.-----
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk tingkat Kabupaten/Kota.-----
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) untuk tingkat Kecamatan.-----
5. Musyawarah Ranting (MUSRAN) untuk tingkat Desa/Kelurahan.-----

Musyawarah-musyawarah :-----

- a. Musyawarah Nasional.-----

Dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Negara Republik Indonesia atau salah satu ibukota kabupaten/kota lainnya yang ditunjuk oleh pimpinan pusat.-----

- b. Musyawarah Wilayah.-----

Dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Pusat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Provinsi atau di salah satu ibukota Kabupaten/kota wilayah Provinsi bersangkutan atau bersamaan dengan Musyawarah Nasional.-----

- c. Musyawarah Daerah.-----

Dilakukan oleh Pimpinan Daerah Kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Wilayah, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Kabupaten/Kota atau

di salah satu ibukota kecamatan di wilayah bersangkutan. -----

d. Musyawarah Cabang.-----

Dilakukan oleh Pimpinan Cabang (kecamatan) setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Daerah, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota kecamatan atau di salah satu ibukota kelurahan/desa di wilayah bersangkutan. -----

e. Musyawarah Ranting.-----

Dilakukan oleh Pengurus Ranting Desa/Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di kelurahan/desa bersangkutan.-

f. Musyawarah Mahasiswa.-----

Dilakukan oleh Mahasiswa PKB Pujakesuma dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah Pemuda PKB Pujakesuma, sekurang-kurangnya sekali dalam 3(tiga) tahun, bertempat di perguruan tinggi setempat atau tempat lain yang memungkinkan. -----

-----Rapat-rapat.-----

a. Rapat Pleno, Rapat Pleno diperluas, Rapat Pimpinan Harian, Rapat Pimpinan Harian Diperluas, Rapat Tim Kerja Keuangan, Rapat Kesekretariatan, Rapat antar Departemen, Rapat antar Biro, Rapat antar Bagian, Rapat antar Kasi, dan Rapat antar Kaur dilaksanakan oleh seluruh jajaran/tingkat organisasi menurut kebutuhannya.-----

b. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum

(Presiden). Bila Ketua umum (Presiden) berhalangan dapat ditunjuk ketua-ketua untuk memimpin rapat.-

c. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum (Presiden), Ketua-Ketua, Sekretaris Umum dan para Sekretaris, serta Bendahara Umum atau para Wakil Bendahara. Wakil Ketua Departemen disesuaikan dengan tingkatannya.-----

d. Pimpinan Wilayah sampai Pengurus Ranting (Peran) rapat - rapat dipimpin oleh masing - masing ketua/sekretaris atau pengurus lain yang ditunjuk oleh ketua masing-masing tingkatan.-----

-----BAB X-----

-----KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 21-----

Korum musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal (17) di atas adalah sah apabila :---

1. Dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota/peserta.-----

2. Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat Guyub, Rukun, Raket, Regeng dan Rumecko serta tekad untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan perhitungan suara terbanyak.-----

3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang apapun, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.---

-----BAB XI-----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 22-----

1. Keuangan organisasi PKB Pujakesuma diserahkan kepada kebijakan masing-masing kepengurusan, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku.-----

2. Sumber-sumber keuangan PKB Pujakesuma terdiri atas :-----

a. Iuran sukarela anggota PKB Pujakesuma;-----

b. Iuran sukarela pengurus PKB Pujakesuma;-----

c. Sumbangan perorangan anggota PKB Pujakesuma

d. Sumbangan perorangan bukan anggota PKB Pujakesuma paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar).-----

e. Sumbangan perusahaan atas badan usaha paling banyak Rp.5.000.000.000,- (5 milyar).-----

f. Bantuan keuangan dari Kesbang Pol Pusat dan Daerah.-----

3. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c,d,e,f didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggungjawab serta kedaulatan dan kemandirian.-----

4. Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan PKB Pujakesuma dipertanggungjawabkan oleh pimpinan pusat pada Mubes/musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.--

5. Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan PKB Pujakesuma diatur dalam peraturan organisasi.----

-----BAB XII-----

-----PERIODESASI KEPENGURUSAN DAN PENGESAHAN

-----KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 23-----

-----Periodesasi Kepengurusan.-----

1. Periode kepengurusan PP PKB Pujakesuma, PW PKB Pujakesuma Provinsi, PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi, PW Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi, PD PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Wanita.-----
PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Wanita PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Pemuda PKB Pujakesuma Kecamatan, PERAN PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan, PERAN Wanita PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan dan PERAN Pemuda PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan adalah 5(lima) tahun.
2. Periode kepengurusan Lembaga Mahasiswa dan Lembaga Pelajar PKB Pujakesuma adalah 3(tiga) tahun.-----
3. Jika kepengurusan dari PW, PD, PC dan PR dan Lembaga tidak melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus sampai satu bulan setelah berakhir masa periodenya, maka semua tingkatan kepengurusan dinyatakan demisioner dan kepengurusannya diambil alih oleh pengurus setingkat di atasnya atau majelis Pembina (Pengawas) untuk tingkat Pusat.-----

-----Pasal 24-----

-----Pengesahan Kepengurusan-----

1. Pengesahan komposisi kepengurusan Pimpinan Pusat (PP) PKB Pujakesuma adalah oleh forum

Musyawarah Besar PKB Pujakesuma dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

2. Pengesahan komposisi kepengurusan PW PKB Pujakesuma, PW Pemuda PKB Pujakesuma Propinsi PW Wanita PKB Pujakesuma Propinsi adalah oleh Pimpinan Pusat (PP) PKB Pujakesuma.-----

3. Rekomendasi komposisi Pimpinan Daerah (PD) PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota oleh pengurus setingkat di atasnya dan disahkan oleh pimpinan pusat.-----

4. Rekomendasi Komposisi kepengurusan PD Wanita Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC Wanita PKB Pujakesuma, PC Pemuda PKB Pujakesuma, Peran Wanita PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan dan Peran Pemuda PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan oleh masing-masing setingkat di atasnya dan disahkan oleh Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma.-----

5. Kepengurusan PKB Pujakesuma di semua tingkatan PW Pemuda PKB Pujakesuma Propinsi, PW Wanita PKB Pujakesuma Propinsi selambat-lambatnya 1 bulan dari hasil keputusan musyawarah sudah harus melaksanakan pelantikan lebih dari waktu yang ditentukan akan ditinjau ulang.-----

-----BAB XIII-----

-----MAJELIS PEMBINA (PENGAWAS PERKUMPULAN)-----

1. Majelis Pembina (Pengawas)/kehormatan PKB Pujakesuma yang disebut Majelis Pengawas PKB Pujakesuma mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal PKB

Pujakesuma serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik PKB Pujakesuma.-----

2. Susunan personalia majelis Pembina (Pengawas)/pengawas PKB Pujakesuma ditetapkan atas keputusan Mubes dan disahkan pimpinan sidang tetap Mubes dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

3. Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak disidangkan.-----

4. Putusan majelis Pembina (Pengawas)/pengawas PKB Pujakesuma bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh majelis Pembina (Pengawas)/pengawas untuk disampaikan ke Presiden/Ketua Umum PKB Pujakesuma agar keputusan/Putusan dapat disahkan.-----

5. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam peraturan organisasi.-----

-----BAB XIV-----

-----PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM-----

-----DAN INTERNAL PKB PUJAKESUMA-----

1. Jenis perselisihan hukum.-----

-Sengketa perdata.-----

2. Penyelesaian perselisihan hukum:-----

a. Musyawarah untuk mufakat.-----

b. Arbitrase.-----

c. Peradilan.-----

3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam peraturan organisasi.-----

-----BAB XIII-----

-----PENUTUP-----

-----Pasal 25-----

1. Anggaran Dasar ini berlaku bagi semua unsur yang ada di dalam organisasi PKB Pujakesuma, termasuk bagi badan otonom Wanita PKB Pujakesuma, Pemuda PKB Pujakesuma dan Mahasiswa PKB Pujakesuma dan Lembaga PKB Pujakesuma.-----

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.-----

3. Anggaran Dasar PKB Pujakesuma ditetapkan dalam Mubes IV PKB Pujakesuma pada tanggal 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) di Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta.-----

4. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar PKB Pujakesuma hasil Mubes III tanggal 28 Januari 2017 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.-----

AGENDA KEEMPAT: KUASA. -----

memberi kuasa kepada Ketua Pengurus Perkumpulan dan/atau pihak yang ditunjuk dalam hal ini NYONYA YULI PRAMUJIYANTI dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan Rapat itu dalam suatu akta

di hadapan notaris, guna keperluan itu penerima kuasa berhak menghadap pada notaris/pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau minta keterangan-keterangan, membuat/membuatkan serta menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan, selanjutnya berbuat apapun lain yang dipandang perlu agar tercapai maksud diberikannya kuasa ini. -----

Selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap.-----

- Apabila terjadi ketidakbenaran dikemudian hari baik karena identitas, tandatangan tentang isi dalam akta ini, maka penghadap dengan ini membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan dari manapun juga.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Karawang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan -----

dihadiri oleh : -----

1.TUAN KARMAN, lahir di Wonogiri, dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (12-12-1963), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Grogol, Jalan Haji Konim, Rukun tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok Jawa Barat, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276011212630015, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini sudah menggunakan eKartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.-----

2. TUAN NANA HERMAWAN, lahir di Karawang, pada tanggal 16-06-1974 (enam belas Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), Kawin, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukagalih, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor 3215031606740005, Warga Negara Indonesia.-----

-Dalam hal ini sudah menggunakan eKartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.-----

-Keduanya pegawai pada Kantor Notaris, sebagai -----
Saksi-saksi, yang saya, notaris kenal sebagai saksi---
saksi. -----

-Segera setelah akta ini, saya Notaris bacakan kepada
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani
oleh Penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Serta membubuhkan cap jempol pada lembaran terpisah,-
dan akan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.-

-Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----

NOTARIS



GETRI PERMATA SARI S.H., M.Kn.

Pujatikusuma